



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edy Purwanto.**
2. Tempat lahir : Lamongan.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Desember 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Karangagung Rt. 7 Rw.2 Kec. Gelagah Kab. Lamongan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY PURWANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana KESATU Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP DAN KEDUA Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY PURWANTO** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci T.
 - 1 (satu) buah topi merk Stussy warna hitam putih coklat.
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah.
 - 10 (sepuluh) potong celana jeans anak.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi 5 (lima) file video CCTV Ds. Karangrejo Kec. Manyar Kab. Gresik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka MH8BF13BLI1158408 Nosin F1251D158475.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka MH8BF13BLI1158408 Nosin F1251D158475 an. CANDRA EKO YUTAWAN.

Dikembalikan kepada Korban MUHAMMAD NAILUL FALAKH.

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : W-3970-MT Warna Merah Noka : MH33C1205DK154255 Nosin : 3C11153931 An. AINUL WAFI alamat Desa Sidomulyo Kec. Sidayu Kab. Gresik.

Dikembalikan kepada Korban IMAM MASRUKHIN.

- 1 (satu) buah STNK sepeda Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 Nopol W-5291-BB Noka H1JM2115HK554835 Nosin JM21E1538620 atas nama SALIKAH alamat Karang Rejo Rt.04 Rw.09 Ds. Karang Rejo Kec. Manyar Kab. Gresik.

Dikembalikan kepada Korban LUTFI KURNIA LABIB.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 Noka : MH1JM821XNK562376 Nosin : JM82E1560502 No. Pol W-5871-ER STNK. An MA'RUF alamat Jl. Sumur Gong III Rt.18 Rw.4 Desa Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik.

Dikembalikan kepada Saksi MA'RUF.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor terpasang L-4789-YA Noka MH1JFZ130KK477772 Nosin JFZ1E3477778.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 26 (dua puluh enam) potong celana jeans dewasa.
- 10 (sepuluh) potong celana jeans anak.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Imei : 869949036992632 Imei 2 : 869949036992624.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EDY PURWANTO bersama-sama dengan Saksi R ISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)**, yang pertama pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Karang Rejo RT. 0 4 RW. 02 Desa Karang Rejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Sembungankidul RT. 04 RW. 02 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, m**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 Wib Terdakwa **EDY PURWANTO bersama-sama dengan** Saksi **RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** berangkat dari arah Surabaya sekira Pukul 20.00 Wib dari kost Kedungdoro Surabaya menuju ke perumahan GKB Gresik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tujuan untuk jalan-jalan sesampainya di GKB Gresik kemudian mampir makan dan istirahat di warung Kopi di daerah Yosowilangun manyar sampai pukul 23.30 Wib, kemudian sampailah di jalan raya Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa **EDY PURWANTO** menghentikan sepeda motor kemudian turun bersama Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA dengan berkata kepada Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA dan Saksi **RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** "AYO YAN MELU AKU MUDUN, WES MULIHO OJOK BANTER-BANTER SEPEDAE". Kemudian Saksi **RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** bertugas hanya mengantarkan Terdakwa **EDY PURWANTO (berkas perkara terpisah)** bersama Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA sampai pada jalan raya Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selanjutnya Saksi **RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah kembali pulang bersama dengan anak Saksi **RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** sedangkan Terdakwa **EDY PURWANTO** turun bersana Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA berjalan kaki masuk ke arah perkampungan sambil mencari-cari target untuk dilakukan pencurian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol W 5291 BB milik Saksi LUTFI KURNIA LABIB terparkir diteras rumah dengan keadaan dikunci stir kemudian Terdakwa **EDY PURWANTO** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol W 5291 BB milik Saksi LUTFI KURNIA LABIB dengan menggunakan kunci T kemudian setelah berhasil Terdakwa **EDY PURWANTO** bersama anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA langsung pergi menuju tempat kost Terdakwa, selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pada siang hari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol W 5291 BB milik Saksi LUTFI KURNIA LABIB tersebut Terdakwa **EDY PURWANTO**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTO jual kepada orang yang mengaku bernama CIMENG (masih dalam pencari an) secara COD di Warung kopi di daerah Aloha Sidoarjo dengan harga Rp. 2.800.000,- kemudian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol W 5291 BB milik Saksi LUTFI KURNIA LABIB tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **EDY PURWANTO bersama-sama dengan** Saksi **RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** berangkat dari arah Surabaya yaitu dari kost Kedungdoro Surabaya melewati daerah Kec. Dukun Kab. Gresik dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol yang terpasang yaitu L-4789-YA, kemudian setelah sampai di didesa Sembungankidul, sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa **EDY PURWANTO** menghentikan sepeda motor kemudian turun bersama Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA sementara Saksi **RISMA ELI AGUSTIN** bertugas hanya menga ntarkan Terdakwa **EDY PURWANTO** bersama Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA sampai pada Gang di Desa Sembungankidul selanjutnya Terdakwa **RI SMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol yang terpasang yaitu L-4789-YA kembali pulang bersama dengan anak Saksi **RISMA ELI AGUSTIN** se dangkan Terdakwa **EDY PURWANTO** turun bersana Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA berjalan kaki masuk kedalam Gang di Desa Sembungankidul R T. 04 RW. 02 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik disana Terdakwa **EDY PUR WANTO** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH terparkir di teras rumah, lalu Terdakwa **EDY PURWANTO** terlebih dahulu memantau situasi disekitar lokasi tidak lama kemudian Terdakwa **EDY PURWANTO** mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH tersebut pada saat itu kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH masih tertancap di kontak motor lalu Terdakwa **EDY PURWANTO** mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa **EDY PUR WANTO** tuntun sampai keluar Gang di Jalan Raya kemudian motor tersebut Ter dakwa **EDY PURWANTO** hidupkan dan anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA Terdakwa **EDY PURWANTO** bonceng kearah pulang menuju Surabaya. Sesampai disurabaya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH tersebut Terdakwa **EDY PURWANTO** posting 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Kuning Nopol W-4276-NK melalui Facebook milik Terdakwa RISMA ELI AGUSTIN dengan akun Facebook "Silvia August Mahella" kemudian ada yang berminat dengan postingan terkait 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna Kuning Nopol W-4276-NK yaitu orang yang mengaku akun bernama "Dimazz Lozz" DAN menawarkan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terjadi kesepakatan harga menjadi Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa **EDY PURWANTO** melakukan transaksi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH dari hasil penjualan tersebut. kemudian uang dari hasil pencurian tersebut oleh Saksi RISMA ELI AGUSTIN dibelikan celana jeans sebanyak 30 potong untuk berdagang secara online.

Bahwa perbuatan Terdakwa **EDY PURWANTO bersama-sama dengan Saksi RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3970 MT Warna Merah milik Saksi IMAM MASRUKHIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol W 5291 BB milik Saksi LUTFI KURNIA LABIB, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Saksi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **EDY PURWANTO bersama-sama dengan Saksi RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)**, Saksi LUTFI KURNIA LABIB mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total kerugian berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **EDY PURWANTO bersama-sama dengan Saksi RISMA ELI AGUSTIN (berkas perkara terpisah)** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EDY PURWANTO**, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa **EDY PURWANTO** pergi mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan berangkat sendiri naik angkot arah terminal bundar Gresik kemudian Terdakwa **EDY PURWANTO** oper lagi naik angkot ke arah Sidayu Kabupaten Gresik selanjutnya Terdakwa **EDY PURWANTO** berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor untuk diambil kemudian sekira pukul 03.00 wib Terdakwa **EDY PURWANTO** berhenti disebuah rumah yang terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3970 MT Warna Merah milik Saksi IMAM MASRUKHIN yang terparkir di Teras rumah yaitu di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang saat itu dengan kunci masih tertancap dijok motor, selanjutnya Terdakwa **EDY PURWANTO** masuk dirumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3970 MT Warna Merah milik Saksi IMAM MASRUKHIN dengan cara menuntun 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3970 MT Warna Merah milik Saksi IMAM MASRUKHIN pelan-pelan hingga keluar dari rumah, setelah kurang lebih jarak 15 meter 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3970 MT Warna Merah milik Saksi IMAM MASRUKHIN tersebut Terdakwa **EDY PURWANTO** nyalakan lalu Terdakwa **EDY PURWANTO** bawa pergi ke arah Surabaya kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3970 MT Warna Merah milik Saksi IMAM MASRUKHIN tersebut langsung Terdakwa **EDY PURWANTO** jual ke Daerah Bangkalan Madura kepada seseorang bernama "KACONG" dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa **EDY PURWANTO** penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa **EDY PURWANTO** dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3970 MT Warna Merah milik Saksi IMAM MASRUKHIN, adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Korban IMAM MASRUKHIN.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **EDY PURWANTO**, Saksi IMAM MASRUKHIN mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa **EDY PURWANTO** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nailul Falakh;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa kejadian pencurian diketahui saksi pada pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Desa Sembunga nkidul RT. 04 RW. 02 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang saksi pergunakan sepeda motor tersebut pada h ari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib untuk berbelanja di T oko Buah di Pasar Dukun kemudian saksi pulang dan sekira Pukul 22.00 Wib memarkirkan didepan rumah kemudian saksi tinggal tidur;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi bangun dari tidur sepeda motor milik saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi menderita kerugian total kira-kira sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Lutfi Kurnia Labib ;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Karang Rejo RT. 04 RW. 02 Desa Karang Rejo Kecamatan Many ar Kabupaten Gresik saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 Nopol W-5291-BB Noka H1JM2115HK554835 Nosing JM21E1538620 milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor dirumah Dimas Romadhon dimana rumah tersebut merupakan tempat tertutup terdapat pagar dinding seitnggi 50 Cm mengelilingi teras namun tidak terdapat pintu gerbang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terekam oleh CCTV kampung dimana sekira pukul 03.55 Wib di CCTV nomor 1 simpang 4 akses masuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Karangrejo terlihat pengendara sepeda motor matic warna merah nomor polisi tidak dapat terlihat jelas, membonceng Terdakwa dan dua orang anak laki-laki kecil, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor matic hitam kembali ke arah selatan kembali ke arah jalan raya, sementara seorang laki-laki dan anak laki-laki umur sekitar sepuluh tahun berjalan kaki;

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib pada CCTV nomor 2 di simpang 3 di dalam gang kampung Rt.06 terlihat seorang laki-laki dewasa dan anak laki-laki umur sekitar sepuluh tahun berjalan kaki ke arah selatan masuk ke dalam kampung;
- Bahwa sekira pukul 04.02 WIB CCTV nomor 3 di jalan simpang 3 RT.02, terlihat seorang laki-laki berjalan ke selatan mencari sasaran kemudian kembali lagi ke arah utara dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekira pukul 04.13 Wib CCTV nomor 2 di simpang 3 di dalam gang kampung Rt.06, terekam seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih Biru membonceng anak laki-laki yang berusia 10 (sepuluh) tahun posisi anak laki-laki dibonceng di depan;
- Bahwa sekira pukul 04.56 Wib CCTV nomor 1 simpang 4 akses masuk kampung Karangrejo terlihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih biru milik saksi keluar kampung ke arah selatan menuju jalan raya Manyar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi kira-kira sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Imam Masrukhin;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Desa Kutisari RT 9 RW 2 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, saksi kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol W-3970-MT warna merah Noka MH33C1205DK154255 Nosin 3C11153931 an Ainul Wafi alamat Desa Sidomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa pada saat hilang sepeda motor tersebut diparkir dteras rumah namun tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Risma Eli Agustin;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa dan saksi dalam perjalanan pulang dari Kec. Glagah Lamongan menuju ke Surabaya, di jalan raya wilayah kecamatan Dukun kabupaten Gresik, Edy Purwanto meminta turun dari kendaraan dan mengatakan mau jalan-jalan dengan Reddyant Fayd Ardana (anak Terdakwa dengan saksi) serta memerintahkan saksi untuk melanjutkan perjalanan ke Surabaya bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Rayan Faiz;
- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian sewaktu saksi di jalan Surabaya tiba-tiba sudah disusul oleh Terdakwa membonceng Reddyant Fayd Ardana dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada anak Reddyant Fayd Ardana diterangkan sepeda motor tersebut diambil dari di sekitar tempat saksi menurunkan terdakwa di wilayah Kec. Dukun Gresik;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 08.30 Wib telah dijual oleh terdakwa ditawarkan melalui Facebook milik saksi;
- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna merah dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut seluruhnya untuk membayar hutang pembelian barang dagangan celana jeans karena saksi mempunyai usaha berjualan celana jeans secara online;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat bersama istri Terdakwa (saksi Risma Eli Agustin) dan kedua anak Terdakwa dari kost Kedungdoro Surabaya menuju ke perumahan GKB Gresik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan tujuan untuk jalan – jalan;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB sesampainya di GKB Gresik kami mampir untuk makan dan istirahat di warung kopi wilayah Yosowilangun Kecamatan Manyar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa mengajak istri dan anak-anak Terdakwa melanjutkan jalan-jalan lagi berkeliling sampai dengan masuk ke disekitar jalan Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada saat di jalan tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa turun bersama anak saksi yang bernama Reddyant Fayd Ardana dan menyuruh istri saksi dan anak saksi yang bernama Rayan Faiz Ramadhan mengendarai sepeda motor kembali pulang ke tempat kost;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak terdakwa berjalan kaki masuk ke arah perkampungan dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan pada sekira pukul 04.30 WIB terdakwa bersama anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana kembali pulang menuju ke kost;
- Bahwa pada siang harinya sepeda motor tersebut terdakwa jual secara COD di daerah Aloha Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Desa Sembungankidul RT. 04 RW. 02 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa berboncengan dengan istri dan anak – anak terdakwa, kemudian di jalan terdakwa meminta untuk diturunkan dan mengajak anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana kemudian terdakwa berjalan ke lokasi tepatnya di Desa Sembungankidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik lalu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning yang saat itu kunci motornya masih tertancap di kendaraan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa kendaraai bersama anak terdakwa ke arah Surabaya;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan survei terlebih dahulu dengan jalan kaki bersama anak terdakwa, kemudian terdakwa memantau apakah situasinya aman kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK telah terdakwa jual, terdakwa tawarkan melalui Facebook;
- Bahwa facebook yang terdakwa gunakan adalah facebook atas nama istri terdakwa dengan nama Silvia agust mahella dan dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam milik istri terdakwa ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK tersebut terdakwa jual pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30, di pasar burung kupang kota Surabaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada saudari Novi dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seluruhnya dipergunakan untuk membayar hutang pembelian barang dagangan celana jeans, karena istri terdakwa mempunyai usaha berjualan celana jeans secara online;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg emas plat nomor terpasang L-4789-YA yang terdakwa gunakan sebagai transportasi dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK istri terdakwa hanya mengantarkan terdakwa dan tidak mengetahui tujuan terdakwa untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol W-5291-BB, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol W-3970-MT warna merah;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru 2017 Nopol W-5291-BB diambil pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 04.13 WIB di rumah saudara Dimas Karang Rejo RT 04 RW 02 Desa Karang Rejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, untuk sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK diambil pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di di sebuah rumah di Desa Sembungan Kidul RT 4 RW 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan untuk sepeda motor Yamaha Vixion Nopol W-3970-MT warna merah diambil pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Desa Kutisari RT 9 RW 2 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah melibatkan Terdakwa, terdakwa hanya minta diturunkan dari sepeda motor ;
- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih terdakwa menggunakan kunci T;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terparkir diteras rumah dan saat itu sepi tidak ada orang yang lalu lalang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sudah terdakwa jual pada awal Januari 2023 sekira siang hari di daerah Aloka Sidoarjo dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dipergunakan sebagai sarana pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih adalah milik terdakwa sendiri membeli pada awal tahun 2022 dari Facebook lengkap dengan STNKnya namun tidak ada BPKBnya;
- Bahwa alasan yang terdakwa katakan kepada istri terdakwa pada saat meminta turun dijalan karena mau kerumah teman ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion Nopol W-3970-MT warna merah sudah terdakwa jual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa

- 26 (dua puluh enam) potong celana jeans dewasa.
- 10 (sepuluh) potong celana jeans anak.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Imei : 869949036992632 Imei 2 : 869949036992624.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, **Dan**
- Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif maka akan dipertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang perempuan yang mengaku bernama **Edy Purwanto** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- **Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ketempat yang lain, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud atau tidak berujud yang dalam hal ini barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat bersama istri Terdakwa (saksi Risma Eli Agustin) dan kedua anak Terdakwa dari kost Kedungdoro Surabaya menuju ke perumahan GKB Gresik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan tujuan untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB sesampainya di GKB Gresik kami mampir untuk makan dan istirahat di warung kopi wilayah Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa mengajak istri dan anak-anak Terdakwa melanjutkan jalan-jalan lagi berkeliling sampai dengan masuk ke disekitar jalan Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada saat di jalan tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa turun bersama anak saksi yang bernama Reddyant Fayd Ardana dan menyuruh istri saksi dan anak saksi yang bernama Rayan Faiz Ramadhan mengendarai sepeda motor kembali pulang ke tempat kost;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak terdakwa berjalan kaki masuk ke arah perkampungan dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekira pukul 04.30 WIB terdakwa bersama anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana kembali pulang menuju ke kost;

- Bahwa pada siang harinya sepeda motor tersebut terdakwa jual secara COD di daerah Aloha Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Desa Sembungankidul RT. 04 RW. 02 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa berboncengan dengan istri dan anak-anak terdakwa, kemudian di jalan terdakwa meminta untuk diturunkan dan mengajak anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana kemudian terdakwa berjalan ke lokasi tepatnya di Desa Sembungankidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik lalu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning yang saat itu kunci motornya masih tertancap di kendaraan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa kendaraai bersama anak terdakwa ke arah Surabaya;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan survei terlebih dahulu dengan jalan kaki bersama anak terdakwa, kemudian terdakwa memantau apakah situasinya aman kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK telah terdakwa jual, terdakwa tawarkan melalui Facebook;
- Bahwa facebook yang terdakwa gunakan adalah facebook atas nama istri terdakwa dengan nama Silvia agust mahella dan dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam milik istri terdakwa ;
- Bahwa untuk 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK tersebut terdakwa jual pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30, di pasar burung kupang kota Surabaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada saudari Novi dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seluruhnya dipergunakan untuk membayar hutang pembelian barang dagangan celana jeans, karena istri terdakwa mempunyai usaha berjualan celana jeans secara online;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg emas plat nomor terpasang L-4789-YA yang terdakwa gunakan sebagai transportasi dari mengambil milik orang lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK istri terdakwa hanya mengantarkan terdakwa dan tidak mengetahui tujuan terdakwa untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol W-5291-BB, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol W-3970-MT warna merah;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru 2017 Nopol W-5291-BB diambil pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 04.13 WIB di rumah saudara Dimas Karang Rejo RT 04 RW 02 Desa Karang Rejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, untuk sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK diambil pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di di sebuah rumah di Desa Sembungan Kidul RT 4 RW 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan untuk sepeda motor Yamaha Vixion Nopol W-3970-MT warna merah diambil pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Desa Kutisari RT 9 RW 2 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah melibatkan Terdakwa, saksi Risma Eli Agustin, hanya minta diturunkan dari sepeda motor ;
- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih terdakwa menggunakan kunci T;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terparkir diteras rumah dan saat itu sepi tidak ada orang yang lalu lalang;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sudah terdakwa jual pada awal Januari 2023 sekira siang hari di daerah Aloka Sidoarjo dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dipergunakan sebagai sarana pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih adalah milik terdakwa sendiri membeli pada awal tahun 2022 dari Facebook lengkap dengan STNKnya namun tidak ada BPKBnya;
- Bahwa alasan yang terdakwa katakan kepada istri terdakwa pada saat meminta turun di jalan karena mau kerumah teman ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion Nopol W-3970-MT warna merah sudah terdakwa jual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut terdakwa dengan dibantu oleh saksi Risma Eli Agustin melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru 2017 Nopol W-5291-BB diambil pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 04.13 WIB di rumah saudara Dimas Karang Rejo RT 04 RW 02 Desa Karang Rejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian untuk sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK diambil pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di di sebuah rumah di Desa Sembungan Kidul RT 4 RW 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan untuk sepeda motor Yamaha Vixion Nopol W-3970-MT warna merah diambil pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Desa Kutisari RT 9 RW 2 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

- **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata setidak-tidaknya sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka MH8BF13BLI1158408 Nosin F1251D158475, diketahui adalah milik saksi Muhammad Nailul Falakh, sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : W-3970-MT Warna Merah Noka : MH33C1205DK154255 Nosin : 3C11153931, diketahui adalah milik saksi Imam Masrukhin, dan sepeda Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 Nopol W-5291-BB Noka H1JM2115HK554835 Nosin JM21E1538620, diketahui milik saksi Lutfi Kurnia Labib, atau setidak-tidaknya semuanya bukan milik terdakwa sendiri, sehingga dari keadaan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

- **Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum disini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya untuk memiliki barang tersebut seperti miliknya sendiri namun dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan diatas, setidaknya pada saat di jalan dan Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa turun bersama anak terdakwa yang bernama Reddyant Fayd Ardana dan menyuruh saksi Risma Eli Agustin dan anak terdakwa yang bernama Rayan Faiz Ramadhan mengendarai sepeda motor kembali pulang ke tempat kost, kemudian terdakwa bersama anak terdakwa berjalan kaki masuk ke arah perkampungan dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan pada sekira pukul 04.30 WIB terdakwa bersama anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana kembali pulang menuju ke kost. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Desa Sembungankidul RT. 04 RW. 02 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK, dengan cara awalnya terdakwa berboncengan dengan istri dan anak – anak terdakwa, kemudian di jalan terdakwa meminta untuk diturunkan dan mengajak anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana kemudian terdakwa berjalan ke lokasi tepatnya di Desa Sembungankidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik lalu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning yang saat itu kunci motornya masih tertancap di kendaraan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa kendarai bersama anak terdakwa ke arah surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi;

- **Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata untuk mengambil Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik saksi Muhammad Nailul Falakh, dilakukan dengan cara Terdakwa, bersama dengan saksi Risma Eli Agustin turun digang sebuah jalan dan kemudian saksi Risma Eli Agustin bersama anak saksi Reddyant Fayd Ardana berjalan kaki masuk kedalam Gang di Desa Sembungankidul RT. 04 RW. 02 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik disana terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik saksi Muhammad Nailul Falakh terparkir di teras rumah dengan kunci masih tertancap dikontak motor lalu saksi Edy Purwanto mengambil motor tersebut dengan cara dituntun sampai keluar Gang di Jalan Raya kemudian dihidupkan dan pergi membonceng anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana pulang menuju Surabaya maka menurut Majelis unsur

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP untuk mempersingkat putusan oleh karena secara umum unsur-unsur yang dibuktikan sama maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur yang belum dibuktikan yaitu:

- **Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata setidak-tidaknya pada saat di jalan, setelah Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa turun bersama anak terdakwa yang bernama Reddyant Fayd Ardana dan menyuruh saksi Risma Eli Agustin dan anak terdakwa yang bernama Rayan Faiz Ramadhan mengendarai sepeda motor kembali pulang ke tempat kost, kemudian terdakwa bersama anak terdakwa berjalan kaki masuk ke arah perkampungan dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan pada sekira pukul 04.30 WIB terdakwa bersama anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana kembali pulang menuju ke kost. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Desa Sembungankidul RT. 04 RW. 02 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning Nopol W-4276-NK, dengan cara awalnya terdakwa berboncengan dengan istri dan anak – anak terdakwa, kemudian di jalan terdakwa meminta untuk diturunkan dan mengajak anak terdakwa Reddyant Fayd Ardana kemudian terdakwa berjalan ke lokasi tepatnya di Desa Sembungankidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik lalu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria RV 120 warna kuning yang saat itu kunci motornya masih tertancap di kendaraan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa kendarai bersama anak terdakwa ke arah surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut Majelis unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kunci T.
- 1 (satu) buah topi merk Stussy warna hitam putih coklat.
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah.
- 10 (sepuluh) potong celana jeans anak.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi 5 (lima) file video CCTV Ds. Karangrejo Kec. Manyar Kab. Gresik.

Yang dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang-barang yang secara fisik sudah tidak dapat terpakai dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka MH8BF13BLI1158408 Nosin F1251D158475.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka MH8BF13BLI1158408 Nosin F1251D158475 an. CANDRA EKO YUTAWAN.

Yang dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik saksi Muhammad Nailul Falakh, maka akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Nailul Falakh

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : W-3970-MT Warna Merah Noka : MH33C1205DK154255 Nosin : 3C11153931 An. AINUL WAFI alamat Desa Sidomulyo Kec. Sidayu Kab. Gresik.

Yang dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik saksi Imam Masrukhi n, maka akan dikembalikan kepada saksi Imam Masrukhi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 Nopol W-5291-BB Noka H1JM2115HK554835 Nosin JM21E1538620 atas nama SALIKAH alamat Karang Rejo Rt.04 Rw.09 Ds. Karang Rejo Kec. Manyar Kab. Gresik.

Yang dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik saksi Lutfi Kurnia Labib, maka akan dikembalikan kepada saksi Lutfi Kurnia Labib;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 Noka : MH1JM821XNK562376 Nosin : JM82E1560502 No. Pol W-5871-ER STNK. An MA'RUF alamat Jl. Sumur Gong III Rt.18 Rw.4 Desa Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik.

Yang dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik saksi Ma'ruf., maka akan dikembalikan kepada saksi Ma'ruf.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor terpasang L-4789-YA Noka MH1JFZ130KK477772 Nosin JFZ1E3477778.

Berdasarkan pengakuan terdakwa selama ini dikuasai oleh terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 26 (dua puluh enam) potong celana jeans dewasa.
- 10 (sepuluh) potong celana jeans anak.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Imei : 869949036992632 Imei 2 : 869949036992624.

Berdasarkan keterangan saksi Risma Eli Agustin dan pengakuan terdakwa sebagai barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diperoleh dari hasil kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Kedudukan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan asuhan orang tuanya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EDY PURWANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci T.
 - 1 (satu) buah topi merk Stussy warna hitam putih coklat.
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah.
 - 10 (sepuluh) potong celana jeans anak.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi 5 (lima) file video CCTV Ds. Karangrejo Kec. Manyar Kab. Gresik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka MH8BF13BLI1158408 Nosin F1251D158475.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka MH8BF13BLI1158408 Nosin F1251D158475 an. CANDRA EKO YUTAWAN.

Dikembalikan kepada Korban MUHAMMAD NAILUL FALAKH.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : W-3970-MT Warna Merah Noka : MH33C1205DK154255 Nosin : 3C11153931 An. AINUL WAFI alamat Desa Sidomulyo Kec. Sidayu Kab. Gresik.

Dikembalikan kepada Korban IMAM MASRUKHIN.

- 1 (satu) buah STNK sepeda Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 Nopol W-5291-BB Noka H1JM2115HK554835 Nosin JM21E1538620 atas nama SALIKAH alamat Karang Rejo Rt.04 Rw.09 Ds. Karang Rejo Kec. Manyar Kab. Gresik.

Dikembalikan kepada Korban LUTFI KURNIA LABIB.

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 Noka : MH1JM821XNK562376 Nosin : JM82E1560502 No. Pol W-5871-ER STNK. An MA'RUF alamat Jl. Sumur Gong III Rt.18 Rw.4 Desa Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik.

Dikembalikan kepada Saksi MA'RUF.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor terpasang L-4789-YA Noka MH1JFZ130KK477772 Nosin JFZ1E3477778.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 26 (dua puluh enam) potong celana jeans dewasa.
- 10 (sepuluh) potong celana jeans anak.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Imei : 869949036992632 Imei 2 : 869949036992624.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh , M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gsk